



PUTUSAN

Nomor 139 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun/05 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mangga A-1 RT. 13, RW. 05
Kelurahan Sekardangan, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

A. Penyidik sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

B. Tahanan Kota oleh :

1. Pengalihan penahanan menjadi Tahan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY bersama sama dengan Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro (berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Sudirman tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Bambang Sugarmas, S.H., tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyampaian kegiatan penanaman modal VGMC yang dilakukan oleh Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dimana Saksi Yayan menjelaskan tentang penanaman modal VGMC;
- Bahwa Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro menyampaikan mengenai Program VGMC dengan memberikan gambaran berupa :
 1. Keuntungan dari saham ini akan mendapatkan prioritas saat pembayaran deviden, apabila perusahaan mengalami likuidasi, dan apabila perusahaan bangkrut para pemegang saham akan mendapat distribusi prioritas atas asset perusahaan;
 2. Pemegang saham menerima deviden tetap bulanan;
 3. Pemegang saham dapat berhenti berlangganan saham dengan memberitahukan 45 hari sebelumnya kepada perusahaan;
 4. Dalam program VGMC tersebut tidak ada resiko;
 5. Apabila harga emas jatuh VGMC tidak akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran deviden kepada pemegang saham;
 6. Selain itu juga Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah cabang resmi yang ditunjuk resmi oleh VGMC;
 7. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa VGMC ini berbeda dengan Pohon Mas, VGMC resmi dan jelas;
 8. Bahwa Terdakwa juga akan memberikan keuntungan 22% setiap bulannya atas keikutsertaan nasabah;
 9. Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila bisa mencari nasabah lain maka akan diberikan komisi 10%;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY bertemu dengan saksi korban Bambang Sugarmas untuk menawarkan program penanaman saham VGMC Gold kepada saksi Bambang Sugarmas ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban menerima informasi mengenai VGMC Gold tersebut, lalu Saksi berusaha mencari tahu ke saksi Alym Bahry dan mengatakan jika VGMC Gold tersebut telah tutup ;
- Bahwa atas informasi tersebut mengenai VGMC Gold yang sudah ditutup itu lalu saksi Bambang Sugarmas menghubungi Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY jika VGMC Gold telah ditutup ;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2013 Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY kembali menemui saksi Bambang Sugarmas untuk menawarkan VGMC Platinum dengan menyuruh saksi Bambang Sugarmas untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 40.000 (empat puluh ribu) keping dengan harga per 10.000 (sepuluh ribu) Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang bertanggung jawab terhadap VGMC Platinum ini adalah Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY memprospek (mengikutkan sebagai peserta) saksi Bambang Sugarmas, dimana Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY juga menjelaskan hal yang sama dijelaskan dahulu oleh Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro tentang VGMC, kemudian untuk lebih jelasnya maka Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY menelepon Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro untuk lebih detail menjelaskan tentang VGMC tersebut kepada saksi Bambang Sugarmas, dimana Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro pada saat itu menjelaskan via telepon semua program VGMC ;
- Bahwa Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro juga menitipkan buku program VGMC kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY untuk dapat dipelajari lebih lanjut oleh saksi korban Bambang Sugarmas ;
- Bahwa setelah menerima penjelasan tentang VGMC yang pada intinya VGMC tersebut merupakan penanaman saham dengan tanpa resiko, serta memperoleh deviden tetap untuk setiap bulannya kemudian saksi Bambang Sugarmas merasa yakin dan pada tanggal 15 Februari 2015 saksi Bambang Sugarmas mentransfer sejumlah uang yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli saham di VGMC Platinum ke rekening BCA No. 0182723665 atas nama ENDANG NUR ISMINIWATY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa juga langsung mentransfer uang milik Saksi Bambang Sugarmas ke saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BCA 2581128951 an. Yayan Sri Biyantoro Dwiputro, dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa karena merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk per 10.000 (sepuluh ribu) kepingnya ;

- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut kemudian saksi Bambang Sugarmas menerima amplop dari Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY yang berisi 2 buah buku VGMC Gold, ID Password dan sertifikat VGMC Gold, mengingat jika saksi korban mengikuti program VGMC Platinum tapi yang diterima yakni sertifikat VGMC Gold, dan saksi Bambang Sugarmas kembali menanyakan kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY, dimana Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY hanya menjelaskan jika yang bertanggung jawab atas semuanya ini adalah Saksi Yayan Sri Subyantoro ;
- Bahwa setelah saksi Bambang Sugarmas mencoba untuk membuka ID tersebut dengan Password JEMBER51 dimana ID tersebut tidak bisa dibuka ;
- Bahwa setelah beberapa bulan, dimana Saksi tidak pernah menerima deviden bulanan seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro dahulu, kemudian saksi Bambang Sugarmas terus menelepon saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro untuk meminta deviden bulanan yang dulu dijanjikan. Kemudian pada tanggal 09 April 2013 barulah saksi Bambang Sugarmas memperoleh deviden sebesar Rp56.365.200,00 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa mengetahui jika ada yang tidak benar dengan VGMC tersebut lalu saksi Bambang Sugarmas berusaha untuk meminta uang saham miliknya kembali, namun antara saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro dengan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY saling lempar tanggung jawab, sehingga uang milik saksi Bambang Sugarmas tidak bisa kembali sesuai janji dari saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro dan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dan Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro, dimana saksi Bambang Sugarmas mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY bersama sama dengan Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro (berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di BCA

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Sudirman tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepadanya. Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyampaian kegiatan penanaman modal VGMC yang dilakukan oleh Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dimana Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro menjelaskan tentang penanaman modal VGMC ;
- Bahwa Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro menyampaikan mengenai Program VGMC dengan memberikan gambaran berupa :
 1. Keuntungan dari saham ini akan mendapatkan prioritas saat pembayaran deviden, apabila perusahaan mengalami likuidasi, dan apabila perusahaan bangkrut para pemegang saham akan mendapat distribusi prioritas atas asset perusahaan;
 2. Pemegang saham menerima deviden tetap bulanan;
 3. Pemegang saham dapat berhenti berlangganan saham dengan memberitahukan 45 hari sebelumnya kepada perusahaan;
 4. Dalam program VGMC tersebut tidak ada resiko;
 5. Apabila harga emas jatuh VGMC tidak akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran deviden kepada pemegang saham;
 6. Selain itu juga Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah cabang resmi yang ditunjuk resmi oleh VGMC;
 7. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa VGMC ini berbeda dengan Pohon Mas, VGMC resmi dan jelas;
 8. Bahwa Terdakwa juga akan memberikan keuntungan 22% setiap bulannya atas keikutsertaan nasabah;
 9. Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila bisa mencari nasabah lain maka akan diberikan komisi 10%;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY bertemu dengan saksi korban Bambang Sugarmas untuk menawarkan program penanaman saham VGMC Gold kepada saksi Bambang Sugarmas ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban menerima informasi mengenai VGMC Gold tersebut, lalu Saksi berusaha mencari tahu ke saksi Alym Bahry dan mengatakan jika VGMC Gold tersebut telah tutup ;
- Bahwa atas informasi tersebut mengenai VGMC Gold yang sudah ditutup itu lalu saksi Bambang Sugarmas menghubungi Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY jika VGMC Gold telah ditutup ;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2013 Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY kembali menemui saksi Bambang Sugarmas untuk menawarkan VGMC Platinum dengan menyuruh saksi Bambang Sugarmas untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 40.000 (empat puluh ribu) keping dengan harga per 10.000 (sepuluh ribu) Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang bertanggung jawab terhadap VGMC Platinum ini adalah Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY memprospek (mengikutkan sebagai peserta) saksi Bambang Sugarmas, dimana Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY juga menjelaskan hal yang sama dijelaskan dahulu oleh Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro tentang VGMC, kemudian untuk lebih jelasnya maka Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY menelepon Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro untuk lebih detail menjelaskan tentang VGMC tersebut kepada saksi Bambang Sugarmas, dimana Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro pada saat itu menjelaskan via telepon semua program VGMC ;
- Bahwa Saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro juga menitipkan buku program VGMC kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY untuk dapat dipelajari lebih lanjut oleh saksi korban Bambang Sugarmas ;
- Bahwa setelah menerima penjelasan tentang VGMC yang pada intinya VGMC tersebut merupakan penanaman saham dengan tanpa resiko, serta memperoleh deviden tetap untuk setiap bulannya kemudian saksi Bambang Sugarmas merasa yakin dan pada tanggal 15 Februari 2015 saksi Bambang Sugarmas mentransfer sejumlah uang yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli saham di VGMC Platinum ke rekening BCA No. 0182723665 atas nama ENDANG NUR ISMINIWATY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa juga langsung mentransfer uang milik Saksi Bambang Sugarmas ke saksi Yayan Sri Biyantoro Dwiputro sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BCA 2581128951 an. Yayan Sri Biyantoro Dwiputro, dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa karena merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk per 10.000 (sepuluh ribu) kepingnya ;

- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut kemudian saksi Bambang Sugarmas menerima amplop dari Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY yang berisi 2 buah buku VGMC Gold, ID Password dan sertifikat VGMC Gold, mengingat jika saksi korban mengikuti program VGMC Platinum tapi yang diterima yakni sertifikat VGMC Gold, dan saksi Bambang Sugarmas kembali menanyakan kepada Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY, dimana Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY hanya menjelaskan jika yang bertanggung jawab atas semuanya ini adalah Saksi Yayan Sri Subyantor ;
- Bahwa setelah saksi Bambang Sugarmas mencoba untuk membuka ID tersebut dengan Password JEMBER51 dimana ID tersebut tidak bisa dibuka ;
- Bahwa setelah beberapa bulan, dimana Saksi tidak pernah menerima deviden bulanan seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Yayan Sri Biyantor Dwiputro dahulu, kemudian saksi Bambang Sugarmas terus menelepon saksi Yayan Sri Biyantor Dwiputro untuk meminta deviden bulanan yang dulu dijanjikan. Kemudian pada tanggal 09 April 2013 barulah saksi Bambang Sugarmas memperoleh deviden sebesar Rp56.365.200,00 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa mengetahui jika ada yang tidak benar dengan VGMC tersebut lalu saksi Bambang Sugarmas berusaha untuk meminta uang saham miliknya kembali, namun antara saksi Yayan Sri Biyantor Dwiputro dengan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY saling lempar tanggung jawab, sehingga uang milik saksi Bambang Sugarmas tidak bisa kembali sesuai janji dari saksi Yayan Sri Biyantor Dwiputro dan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDANG NUR ISMINIWATY dan Saksi Yayan Sri Biyantor Dwiputro, dimana saksi Bambang Sugarmas mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup ;
 - 2) 4 (empat) bukti orang-orang di daerah yang tertipu oleh VGMC Gold ;
 - 3) 1 (satu) lembar berisi Website (www.vgmc.com) id. Password, Security ;
 - 4) Sertifikat dan Lampiran ;
 - 5) 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum ;
 - 6) Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA) ;
 - 7) Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Februari 2013 ;
 - 8) 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms ;
 - 9) 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada dr. Yayan Sri Biyantoro ;
 - 10) 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY ;
 - 11) 1 (satu) bendel resume/catatan pribadi Bambang Sugarmas dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 06 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
 - 12) 2 (dua) bedel risalah/catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 06 Januari 2014 ;
 - 13) 2 (dua) bendel somasi kepada dr. Yayan Sri Subyantoro dan ENDANG NUR ISMIEWATY;
 - 14) 2 (dua) bendel copy rekening BCA Nomor 2581128951 an. Yayan Sri Biyantoro Dwiputro ;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yayan Sri Biyantoro ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 347/Pid.B/2015/PN.Mlg tanggal 07 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup ;
 - 4 (empat) bukti orang-orang daerah yang tertipu oleh VGMC Gold ;
 - 1 (satu) lembar berisi Website () id. Password, Security ;
 - Sertifikat dan Lampiran ;
 - 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum ;
 - Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA) ;
 - Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Februari 2013 ;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms ;
 - 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada dr. Yayan Sri Biyantoro ;
 - 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY ;
 - 1 (satu) bendel resume/catatan pribadi Bambang Sugarmas dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 06 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
 - 2 (dua) bendel risalah/catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 06 Januari 2014 ;
 - 2 (dua) bendel somasi kepada dr. Yayan Sri Biyantoro dan ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 2 (dua) bendel copy rekening BCA Nomor2581128951 an. Yayan Sri Biyantoro Dwiputro ;Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yayan Sri Biyantoro ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/PID/2016/PT SBY tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 07 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN Mlg. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku VGMC dan data internet VGMC tutup ;
 - 4 (empat) bukti orang-orang daerah yang tertipu oleh VGMC Gold ;
 - 1 (satu) lembar berisi Website () id. Password, Security ;
 - Sertifikat dan Lampiran ;
 - 2 (dua) buku VGMC Gold bukan VGMC Platinum ;
 - Rekening Bank BCA yang dilegalisir, pengiriman dana 500 juta dan slip pengiriman dana Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY jumlah 500 juta dan 1 rekening Bank Deviden Yayan kepada Bambang bulan April 2013 (Bank BCA) ;
 - Daftar nilai dolar dalam rupiah bulan Februari 2013 ;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file percakapan sms ;
 - 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada dr. Yayan Sri Biyantoro ;
 - 1 (satu) bendel *print out* sms dari Bambang Sugarmas, S.H. kepada ENDANG NUR ISMINIWATY ;
 - 1 (satu) bendel resume/catatan pribadi Bambang Sugarmas dari Risalah Pertama tanggal 18 Agustus 2013 dan risalah kedua tanggal 06 Januari 2014 (di dalamnya ada mediasi pertama dan kedua);
 - 2 (dua) bendel risalah/catatan pribadi Bambang tanggal 16 Agustus 2013 dan 06 Januari 2014 ;
 - 2 (dua) bendel somasi kepada dr. Yayan Sri Biyantoro dan ENDANG NUR ISMINIWATY;
 - 2 (dua) bendel copy rekening BCA Nomor2581128951 an. Yayan Sri Biyantoro Dwiputro ;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yayan Sri Biyantoro ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 347/PID.B/2015/PN.MLG. Jo. Nomor 392/PID/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam pertimbangannya (vide halaman 14 dan halaman 15 putusan tersebut) telah menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 07 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN.Mlg Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dijatuhkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansinya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karenanya dalam Tingkat Banding dianggap telah cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti peran aktif Terdakwa dan Terdakwa telah menikmati hasilnya, sementara dipihak lain yaitu saksi korban Bambang Sugarmas sampai perkara ini diajukan telah menderita kerugian finansial yang cukup besar, maka hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 07 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN.Mlg harus dikuatkan dengan perbaikan pada pemidanaan terhadap Terdakwa”;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak konsisten dalam bersikap atas perkara ini, dimana satu sisi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding namun tidak sependapat tentang pemidanaannya, selanjutnya Judex Facti menambah pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY dengan memberikan pertimbangan yang jelas tidak cukup beralasan dan bertentangan dengan kehendak saksi korban pada saat pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yaitu “Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama peran aktif Terdakwa dan Terdakwa telah menikmati hasilnya, sementara pihak lain yaitu saksi korban Bambang Sugarmas sampai perkara ini diajukan telah menderita kerugian finansial yang cukup besar, maka hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepadanya” padahal saksi korban dan Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY telah menyatakan berdamai dan menyatakan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY (vide Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 15 September 2015 terlampir);

Disamping itu, pertimbangan Judex Facti dalam menambah jumlah pidana badan tersebut seolah-olah Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Endang Nur Isminiwyat padahal

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana (vide halaman 83 putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 07 Januari 2016 Nomor 347/Pid.B/2015/PN.Mlg);

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 15 September 2015, seharusnya *Judex Facti* tidak menambah masa pidana badan terhadap Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY melainkan mengurangi masa pidana yang dijatuhkan sehingga Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY tidak perlu menjalani pidana penjara lagi karena telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat disamping itu dalam perkara a quo, Terdakwa Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY juga merupakan korban dan turut mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan dr. Yayan Sri Budi (vide Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/K/1023/VII/2015/ SPKT/JATIM/RESTABES SBY tanggal 08 Juli 2015, terlampir) dan hal demikian tersebut menunjukkan *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara a quo sudah secara tepat dan benar pertimbangannya sehingga diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena dipandang sudah tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dipandang tepat dan benar adalah bukan tindakan yang salah menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah bekerja sama dengan Yayan Sri Biyantoro Dwi Putro (YSBDP) dalam memasarkan VGMC Platinum/Gold yang ternyata VGMC Gold sudah ditutup, adalah merupakan tindakan pidana penipuan;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa yang bekerja sama dengan Yayan Sri Biyantoro Dwi Putro (YSBDP) adalah semacam investasi bodong apalagi VGMC Goldnya sudah ditutup, namun Terdakwa tetap menawarkan;
- Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana adalah sangat beralasan karena akhir-akhir ini marak dengan investasi bodong;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 2 (dua) bulan diubah menjadi pidana

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hj. ENDANG NUR ISMINIWATY**, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 139 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)